

**QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 9 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) GANGGUAN (H.O)
DAN BUKAN GANGGUAN (NON H.O)**

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Gangguan (H.O) Bukan Gangguan (Non H.O) merupakan jenis Retribusi Daerah yang penggolongannya termasuk Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, dipandang perlu mengatur dan menetapkan tarif Retribusi dimaksud;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang panitia Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Panitia Penanaman Modal Asing Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 3892);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 4048) ;
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110) ;
10. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134) ;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
12. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) GANGGUAN (H.O) DAN BUKAN GANGGUAN (NON H.O)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota;
4. Walikota adalah Walikota Langsa;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Langsa;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Peraturan Komonditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya ;

8. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Kepada orang Pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian, dan Pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, Barang, Prasarana, Sarana atau Fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan :
9. Retribusi Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Tempat Usaha gangguan (H.O) dan Bukan Gangguan (Non H.O) kepada orang pribadi atau badan ;
10. wajib Retribusi dalam orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
11. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan atas Perizinan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
13. Syarat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang ;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang dihitung, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
15. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah suatu keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan ;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kelebihan Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah suatu keputusan yang menentukan jumlah Kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
18. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data, dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Surat Izin Tempat Usaha gangguan (H.O) dan bukan Gangguan (Non H.O) dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau Badan Usaha.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian Surat Izin Tempat Usaha Gangguan (H.O) dan Bukan Gangguan (Non H.O)

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat Surat Izin Tempat Usaha Gangguan (H.O) dan Bukan Gangguan (Non H.O)

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Tempat Usaha (H.O) dan Bukan Gangguan (Non H.O) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN

Pasal 6

Setiap pendirian tempat-tempat usaha/jasa dalam Daerah baik yang dilaksanakan oleh orang pribadi maupun Badan Usaha, diwajibkan memiliki Surat Izin Tempat Usaha Gangguan (H.O) dan Bukan Gangguan (Non H.O)

Pasal 7

- (1) Apabila Tempat Usaha/jasa dalam Daerah baik yang dilaksanakan oleh orang pribadi maupun Badan Usaha tidak memiliki Izin Tempat Usaha, maka kepada pemiknya diberi kesempatan jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk mengurus Izin sejak menerima Surat Teguran atau Turunnya Tim Penertiban Perizinan
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak juga mengurus Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini maka Usaha tersebut ditutup tanpa pemberitahuan
- (3) Setelah usaha ditutup oleh tim Penertiban sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan oleh pemiliknya usaha tersebut dibuka kembali, maka dalam hal demikian dikatakan sebagai pelanggaran dan kepada pemilik usaha tersebut dapat dikenakan denda menurut ketentuan yang berlaku dalam Qanun ini.

BAB V

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 8

- (1) Untuk Memperoleh Surat Izin Tempat Usaha Gangguan (H.O) dan Bukan Gangguan (Non H.O) sebagai mana tersebut pada Pasal 6, dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota Cq. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Langsa.
- (2) Pengajuan Permohonan Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Permohonan yang bersangkutan ;
 - b. Foto Copy KTP ;
 - c. Foto Copy tanda lunas PBB Tahun terakhir ;
 - d. Foto Copy tanda lunas Pajak / Retribusi Daerah dengan memperlihatkan yang asli ;
 - e. Rekomendasi Camat Setempat ;
 - f. Rekomendasi Dinas / Instansi terkait menurut jenis usaha ;
 - g. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - h. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berstatus Badan Usaha / Badan Hukum ;
 - i. Materai secukupnya ;
 - j. Untuk Permohonan SITU HO harus dilengkapi dengan Izin Lingkungan dari warga sekitar lokasi Usaha tersebut yang diketahui

oleh Geuchik / Lurah, Surat Izin Gangguan (HO) dan surat-surat lain yang dianggap perlu ;

k. Melunasi Retribusi Surat Izin Tempat Usaha HO dan Non HO ;

Pasal 9

- (1) Setiap Surat Izin Tempat Usaha Ganggaun (H.O) dan Bukan Gangguan (Non H.O) sebagaimana dimaksud pada pasal 6 tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Walikota
- (2) Apabila Pemegang Surat Izin perorangan meninggal dunia, izin tersebut masih berlaku sampai habis masa berlakunya, sepanjang izin tersebut dilakukan oleh ahli warisnya yang sah

Pasal 10

- (1) Permohonan Surat izin dapat ditolak oleh Walikota apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Qanun ini dan peraturan pelaksanaannya
- (2) Permohonan Surat Izin yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diajukan kembali oleh pemohon setelah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan sesuai dengan peraturan pelaksanaannya

BAB VI

PEMBERIAN IZIN DAN MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 11

- (1) Surat Izin Tempat Usaha Gangguan (H.O) dan Bukan Gangguan (Non H.O) sebagaimana dimaksud pasal 6 diberikan oleh Walikota
- (2) Surat Izin Tempat Usaha Gangguan (H.O) dan Bukan Gangguan (Non H.O) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada setiap tahunnya, dengan memperlihatkan tanda lunas Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 12

Surat Izin Tempat Usaha Gangguan (H.O) dan Bukan Gangguan (Non H.O) tidak berlaku lagi apabila :

- a. Masa berlakunya telah habis dan belum / tidak diperpanjang lagi
- b. Pemegang Izin tidak lagi melanjutkan usahanya
- c. Dibatalkan, dicabut oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, karena tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Izin atau bertentangan dengan Perundang-undangan.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Volume kegiatan Usaha dan pelayanan Perizinan yang diberikan.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif didasarkan atas tujuan untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan yang berhubungan dengan Tempat Usaha Gangguan (H.O) dan Bukan Gangguan (Non H.O)

BAB IX

STRUKTUR DAN DASAR PENGENAAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Jenis perusahaan/usaha yang menimbulkan gangguan (H.O) diklasifikasikan sebagai berikut :

Golongan I : - Perusahaan / usaha yang digerakkan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektro motor atau mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi kekuatan tidak lebih dari 19 PK

- Perusahaan / usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar (Pencemaran Lingkungan)

Golongan II : - Perusahaan / usaha yang digerakkan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektro motor atau mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi kekuatan lebih dari 19 PK s/d 50 PK

- Perusahaan/usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar (Pencemaran Lingkungan)

Golongan III : - Perusahaan / usaha yang digerakkan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektro motor atau mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi kekuatan lebih dari 50 PK s/d 100 PK

- Perusahaan/usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar (Pencemaran Lingkungan)

Golongan IV : - Perusahaan / usaha yang digerakkan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektro motor atau mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi kekuatan lebih dari 100 PK keatas

- Perusahaan / usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar (pencemaran lingkungan)

(2) Jenis Perusahaan / usaha yang tidak menimbulkan gangguan (Non H.O)

Pasal 16

Besarnya tarif Retribusi Surat Izin Tempat Usaha yang menimbulkan gangguan (H.O) dan yang tidak menimbulkan gangguan (Non H.O) untuk setiap jenis penggolongan perusahaan / usaha adalah :

a. Tarif Retribusi Surat Izin Jenis Perusahaan / Usaha yang menimbulkan gangguan (H.O) ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Golongan I sebesar Rp. 35.000.- / Izin
- Golongan II sebesar Rp. 40.000.- / Izin
- Golongan III sebesar Rp. 45.000.- / Izin
- Golongan IV sebesar Rp. 50.000.- / Izin

b. Tarif Retribusi Surat Izin Jenis Perusahaan / Usaha yang tidak menimbulkan gangguan (H.O) ditetapkan adalah sebesar Rp. 30.000.- / Izin

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

pasal 17

Retribusi dipungut diwilayah Daerah tempat Surat Izin Tempat Usaha diberikan.

BAB XI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 18

Masa Retribusi Izin Usaha adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota

Pasal 19

Retribusi terhutang pada saat diberikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB XII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Walikota

BAB XIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) ditetapkan Retribusi dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Wajib Retribusi menyetor Retribusi Surat Izin Tempat Usaha ke Kas Daerah c/q Dinas Pendapatan Daerah Kota Langsa.
- (4) Retribusi Surat Izin Tempat Usaha dapat dipungut juga oleh Instansi yang menerbitkan Surat Izin Tempat Usaha.

- (5) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini di setor langsung ke Kas Daerah c/q Dinas Pendapatan Daerah Kota Langsa dalam 1 x 24 jam.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam pengurusan Surat Izin Tempat Usaha dimana Wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, maka Surat Izin Tempat Usaha (SITU) tidak dapat diproses

BAB XVI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa Retribusi pada saat pengurusan Surat Izin Tempat Usaha

BAB XVII

KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDBL.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran Ketetapan Retribusi tersebut
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDBL diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya

- 12
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan
 - (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan yang diajukan

Pasal 26

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan
- (2) Keputusan Walikota atas dasar keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan Pembayaran Retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi

Pasal 28

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- Nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - Masa Retribusi ;
 - Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - Alasan yang singkat dan jelas ;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota

Pasal 29

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan Retribusi
- (2) Surat perintah membayar kelebihan Retribusi diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
- (3) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan pembebasan Retribusi
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota

BAB XX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah mempunyai jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban serta melanggar ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Qanun ini sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar Rp.6.000.000.- (Enam juta rupiah),-
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas ;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan Tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan Penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan pada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 35



Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal 36

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.

agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 12 Desember 2005 M
11 Dzulqa'idah 1426 H

 Pj. WALIKOTA LANGSA, 


f MUCHTAR ACHMADY

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 12 Desember 2005 M
11 Dzulqa'idah 1426 H

SEKRETARIS DAERAH,


DRS. H. AZZUBAIDI A. GANI, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2005 NOMOR 16 SERI C